

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 3 AYAT 2
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
(STUDI KASUS PADA KEDAI KOPI YANG
MEMUTARKAN LAGU DAN/ATAU MUSIK DI
WILAYAH KOTA SINGARAJA)**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS
HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Si Nguh Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 19880810 201903 1 009

Pembimbing II

M. Jodi Setianto, S.H., M.H.

NIP. 19900527 201903 1 015

Skripsi oleh I Gusti Lanang Surya Putra
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 6 Juli 2023

Dewan Penguji



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 19880810 201903 1 009

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 19900527 201903 1 015

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Menyetujui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Lanang Surya Putra
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 21 September 2001
NIM : 1914101124
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarakan Lagu Da/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 06 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



I Gusti Lanang Surya Putra
NIM 1914101124

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Da/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.

3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
7. Bapak Muhamad Jodi Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II telah membantu dan memberikan motivasi yang membangun kepada penulis sehingga membuat skripsi ini menjadi lebih baik di tengah-tengah kesibukan beliau.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Penguji yang telah membantu memberikan motivasi yang membangun kepada penulis di tengah-tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Bapak Ida Bagus Danu Krisnawan S.H, M.H selaku Kepala Sub

Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil KEMENKUMHAM Provinsi Bali yang telah memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Ibu Made Prama Dyanti Kusuma Sinda, S.Kom., selaku anggota Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua penulis I Gusti Lanang Putra, S.H. dan Alm. Ir. I Gusti Agung Ayu Inten Widastari yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
12. Kakak penulis I Gusti Ayu Ratih Wulandari, S.Psi. yang meberikan dukungan serta doa hingga saat ini.
13. Sahabat Penulis Katak Team yaitu Ivan, Yulius, dan Kikik yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi dan selalu memberi dukungan serta motivasi.
14. Teman-teman Kenus yaitu Ngurah, Eka, Putra, Vidi, Primusti, Rama, Yoga, Tegar, Riski, Andika,, Pande yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan moral kepada penulis.
15. Teman-teman Rebechi yaitu kelas D 2019 yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman yang ada di KMHD YBV Undiksha layaknya

saudara yang selalu menemani suka duka penulis selama berkuliah di Undiksha.

17. Keluarga Besar BEM FHIS masa bakti 2019/2020 atas dukungan moral kepada penulis
18. Keluarga Besar HMJ Hukum dan Kewarganegaraan masa bakti 2019/2020 atas dukungan moral kepada penulis.
19. Komang Trisna Wulandari yang membantu serta memberi semangat moral kepada penulis saat suka maupun duka.
20. Saudara I Gusti Lanang Agung Hendra Darmayasa yang telah membimbing penulis serta membantu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 06 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Penggunaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Secara Komersial.....	13
2.2 Tinjauan Umum Pengelolaan Royalti	23
2.3 Tinjauan Umum Lagu dan/atau musik	26
2.4 Teori Implementasi.....	29
2.5 Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Sifat Penelitian	37
3.3 Data dan Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	41
3.6 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali	44
4.2 Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemilik Usaha Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Di Singaraja	46
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implemementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2	

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemilik Usaha Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Di Singaraja	51
4.3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemilik Usaha Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Di Singaraja	53
4.3.2 Faktor-Faktor Penghambat Impelementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pemilik Usaha Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial Di Singaraja	63
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

